

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PELAYANAN INFORMASI ONLINE



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	52 / 2019 / SOP / Disdukcapil
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	SOP Pelayanan Informasi Online

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : tahun 2018 tentang Penujukan Tim PPID

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Memiliki kemampuan komunikasi public
4. Memiliki kemampuan pelayanan prima
5. Memiliki kemampuan mengelola informasi public
6. Memiliki kemampuan menyusun surat
7. Memiliki Kemampuan mengarsip surat

KETERKAITAN

- SOP Pelayanan Permohonan Data

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
- Database SIAK
- ATK, PC (Komputer) Printer
- Jaringan internet

PERINGATAN

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan Informasi secara online

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Dalam pelaksanaan setiap pelayanan Informasi, permohonan informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan bukti identitas diri secara online



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	52 / 2019 / SOP / Disdukcapil
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	SOP Pelayanan Informasi Online

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : tahun 2018 tentang Penujukan Tim PPID

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Memiliki kemampuan komunikasi public
4. Memiliki kemampuan pelayanan prima
5. Memiliki kemampuan mengelola informasi public
6. Memiliki kemampuan menyusun surat
7. Memiliki Kemampuan mengarsip surat

KETERKAITAN

- SOP Pelayanan Permohonan Data

PERALATAN / PERLENGKAPAN






- Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
- Database SIAK
- ATK, PC (Komputer) Printer
- Jaringan internet

PERINGATAN

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan Informasi secara online

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Dalam pelaksanaan setiap pelayanan Informasi, permohonan informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan bukti identitas diri secara online

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	Aplikasi SIP PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengakses aplikasi SIP PPID masuk ke dashboard aplikasi SIP PPID, ini merupakan rekonsiliasi dari PPID SKPD secara real time			Aplikasi SIP PPID	Tentatif	Laporan Pelayanan Informasi	
2	Memilih menu laporan di aplikasi SIP PPID dan mencetak laporan dimaksud			Aplikasi SIP PPID	Real Time	Laporan Pelayanan Informasi	
3	Mendokumentasikan laporan dalam bentuk hardfile			Aplikasi SIP PPID	Tentatif	Laporan Pelayanan Informasi	

Bantul, 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul

BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19710506 199603 1 003

